



## Legal Issues in the Supervision and Enforcement of Professional Ethics for Advocates in Indonesia

Budi Raharjo\*<sup>1</sup>, Rengga Kusuma Putra<sup>2</sup>, Methodius Kossay<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50192

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> Advocate Supervision, Code of Ethics, Law Enforcement, Professional Regulation, Transparency	<i>The supervision and enforcement of the advocate code of ethics in Indonesia continue to face various challenges, impacting the effectiveness of the existing regulatory framework. The number of ethical violations committed by advocates has been increasing, from 120 cases in 2018 to 345 cases in 2023, with the most prevalent infractions including conflicts of interest, abuse of authority, and gratification. One of the primary factors contributing to the weak enforcement of the code of ethics is the limited oversight system, which remains confined to advocate organizations without the involvement of independent institutions. This study aims to analyze the effectiveness of the advocate supervision system in Indonesia, compare it with best practices in other countries, and identify measures that can be implemented to enhance accountability and transparency within the profession. The research employs a normative legal method with a comparative law approach and empirical studies. The analysis is conducted on existing regulations, case reports on violations, and interviews with key stakeholders, including advocates, clients, and legal observers. The findings reveal that only 40% of reported violations result in strict sanctions, while merely 10% of advocates found guilty of ethical misconduct face license revocation. Additionally, a survey of 500 respondents indicates that only 35% of the public is aware of the complaint procedures against advocates who breach ethical standards, highlighting the low level of transparency in the supervision system. This study contributes to the discourse by recommending the establishment of an independent institution to oversee advocates' compliance with ethical standards, as well as the increased utilization of digital technology in the supervision system. With more transparent and accountable oversight reforms, it is expected that ethical violations within the legal profession can be minimized, thereby strengthening public trust in Indonesia's legal system.</i>

DOI: [10.51903/hakim.v3i1.2287](#)

Submitted: January 2025, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025

\*Corresponding Author

### I. INTRODUCTION

Profesi advokat memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan terkait etika dan disiplin. Di banyak negara, termasuk Indonesia, advokat memiliki kode etik yang mengatur perilaku profesional mereka. Namun, implementasi dan pengawasannya masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari berbagai organisasi hukum internasional menunjukkan bahwa pelanggaran etika advokat merupakan isu global. Misalnya, di Amerika Serikat, American Bar Association (ABA) mencatat bahwa lebih dari 5.000 pengaduan

terhadap advokat diajukan setiap tahun, dengan sebagian besar terkait penyalahgunaan kuasa dan konflik kepentingan. Di Eropa, Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) juga melaporkan meningkatnya jumlah kasus pelanggaran etika advokat dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, laporan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Komisi Yudisial mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggaran kode etik advokat, dari 120 kasus pada tahun 2018 menjadi 345 kasus pada tahun 2023, dengan pelanggaran dominan meliputi manipulasi klien, penyalahgunaan kuasa, serta gratifikasi. Hal ini menyoroti perlunya sistem pengawasan dan penegakan kode etik yang lebih efektif di Indonesia untuk memastikan integritas profesi advokat.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan kode etik advokat di Indonesia, yang berkontribusi pada meningkatnya jumlah pelanggaran etika dalam profesi ini. Menurut (Sudibyo & Santiago, 2024), sistem pengawasan advokat di Indonesia masih belum transparan dan cenderung lemah dalam menindak pelanggaran kode etik, sehingga banyak kasus yang tidak berujung pada sanksi tegas. Selain itu, (Timofeev, 2022) menemukan bahwa sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik sering kali ringan dan tidak memberikan efek jera, berbeda dengan sistem di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana pencabutan izin praktik menjadi hukuman yang umum bagi pelanggaran berat. Dampak dari lemahnya pengawasan ini terlihat dalam meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan kuasa, manipulasi klien, dan gratifikasi yang dilakukan oleh advokat, yang tidak hanya merugikan klien tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Komisi Yudisial (2023) mencatat bahwa lebih dari 60% pengaduan terhadap advokat di Indonesia tidak ditindaklanjuti secara efektif, yang menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa reformasi signifikan, dikhawatirkan integritas profesi advokat akan semakin menurun, yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem hukum di Indonesia secara keseluruhan.

Beberapa penelitian terkait pengawasan dan penegakan kode etik advokat menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengawasan sangat bergantung pada independensi lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan disiplin profesi. (Syed, 2023) meneliti mekanisme pengawasan advokat di Bangladesh dan menemukan bahwa keterlibatan lembaga independen dalam mengawasi pelanggaran kode etik meningkatkan kepatuhan para advokat. (Suh, 2023) dalam penelitian mereka di Korea Selatan juga menunjukkan bahwa regulasi yang ketat terhadap advokat berdampak pada berkurangnya kasus penyalahgunaan wewenang. (Santri Dewi Rambe et al., 2024) membahas bagaimana peran organisasi advokat di Indonesia dalam menegakkan kode etik masih terbatas, karena adanya konflik kepentingan dalam memberikan sanksi terhadap anggotanya. (Ligtenberg et al., 2024) mengidentifikasi bahwa kurangnya transparansi dalam penyelidikan kasus pelanggaran etika advokat menyebabkan banyak pengaduan tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. (Lubis et al., 2025) meneliti dampak dari lemahnya pengawasan kode etik advokat di Indonesia dan menemukan bahwa banyak kasus

penyalahgunaan kuasa oleh advokat berakhir tanpa sanksi yang jelas, yang berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Selain aspek independensi lembaga pengawas, berbagai penelitian juga menyoroti pentingnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik advokat. (Faber et al., 2023) membandingkan sistem sanksi advokat di Indonesia dan Amerika Serikat dan menemukan bahwa di AS, advokat yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat dikenai pencabutan izin praktik, sementara di Indonesia, sanksi yang diberikan lebih sering berupa teguran atau skorsing ringan. (Alkhaldi et al., 2024) menunjukkan bahwa di beberapa negara dengan sistem pengawasan ketat, seperti Kanada dan Australia, penerapan denda tinggi bagi advokat yang melanggar etika berkontribusi pada menurunnya tingkat pelanggaran. (Zahra et al., 2024) meneliti efektivitas sanksi yang diberikan kepada advokat di Indonesia dan menemukan bahwa sebagian besar hukuman tidak memiliki efek jera, terutama bagi advokat yang memiliki jaringan kuat dalam organisasi profesi. (Bedera, 2022) menunjukkan bahwa di beberapa kasus, advokat yang mendapatkan sanksi masih dapat tetap berpraktik melalui celah regulasi yang ada. (Iristian, 2024) juga mengidentifikasi bahwa regulasi yang tidak konsisten dalam berbagai organisasi advokat di Indonesia menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi, sehingga ada advokat yang lolos dari hukuman meskipun telah terbukti melanggar kode etik.

Penelitian lain menyoroti pentingnya perlindungan bagi klien yang menjadi korban pelanggaran kode etik advokat. (Mahardhika et al., 2023) membahas bahwa di banyak negara, klien yang dirugikan oleh advokat memiliki jalur hukum yang jelas untuk mendapatkan kompensasi, tetapi di Indonesia, mekanisme pengaduan masih terbatas. (Barron & Skountridaki, 2020) dalam penelitian mereka tentang regulasi advokat di Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara dengan mekanisme kompensasi bagi klien cenderung memiliki tingkat kepatuhan advokat yang lebih tinggi terhadap kode etik. (Korkea-aho, 2022) membahas bagaimana di beberapa yurisdiksi, pengawasan terhadap advokat tidak hanya dilakukan oleh organisasi profesi tetapi juga oleh lembaga pemerintah, yang memastikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan. (Zafar, 2024) meneliti bagaimana sistem penegakan etika advokat di AS menggabungkan unsur mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan antara advokat dan klien secara lebih adil. (Prayuti et al., 2025) menunjukkan bahwa di Indonesia, banyak klien yang mengalami kerugian akibat pelanggaran advokat tetapi kesulitan mendapatkan keadilan karena proses pengaduan yang berbelit dan kurang transparan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengawasan dan penegakan kode etik advokat, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang berfokus pada efektivitas penerapan regulasi di Indonesia. (Cheffins & Reddy, 2022) meneliti sistem pengawasan advokat di Inggris dan menemukan bahwa keterlibatan lembaga independen meningkatkan kepatuhan advokat terhadap kode etik. Namun, penelitian tersebut tidak membahas bagaimana mekanisme serupa dapat diterapkan di negara dengan sistem hukum yang berbeda seperti Indonesia. (Murray et al., 2023) membahas peran organisasi advokat dalam menegakkan kode etik, tetapi belum mengevaluasi bagaimana konflik kepentingan dalam

organisasi memengaruhi efektivitas penegakan sanksi. (Dela Rama et al., 2022) menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem pengawasan ketat seperti Kanada dan Australia, tingkat pelanggaran advokat lebih rendah. Namun, kajian ini tidak mengidentifikasi kendala spesifik yang menyebabkan rendahnya efektivitas pengawasan advokat di Indonesia. (Pattavina et al., 2024) menemukan bahwa sistem pengawasan advokat di Amerika Serikat lebih efektif karena adanya sanksi tegas, tetapi penelitian ini tidak mengeksplorasi bagaimana penerapan sanksi serupa dapat disesuaikan dengan kondisi hukum di Indonesia. (Alqodsi & Gura, 2023) meneliti bagaimana regulasi advokat di Uni Eropa memberikan jalur kompensasi bagi klien yang dirugikan, tetapi belum ada penelitian yang secara khusus membahas apakah mekanisme serupa dapat diterapkan di Indonesia.

Selain itu, masih terbatasnya penelitian yang mengevaluasi dampak konkret dari lemahnya pengawasan advokat terhadap masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi. (Levi, 2022) mengidentifikasi bahwa banyak advokat yang mendapatkan sanksi tetap dapat berpraktik melalui celah regulasi, tetapi penelitian ini belum mengukur dampak jangka panjang dari ketidaktegasan sanksi terhadap tingkat kepercayaan publik. (Hook & Fines, 2023) membahas bagaimana sistem pengaduan klien di beberapa negara memungkinkan korban pelanggaran advokat mendapatkan ganti rugi, tetapi belum ada penelitian yang secara mendalam mengevaluasi efektivitas sistem pengaduan advokat di Indonesia. (Ali et al., 2023) menemukan bahwa lemahnya sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik berdampak pada peningkatan jumlah pelanggaran, tetapi penelitian ini tidak menyoroti bagaimana sistem pengawasan dapat diperkuat secara hukum. (Tezuka & Koeda, 2023) meneliti mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa antara advokat dan klien di Jepang, tetapi penelitian ini belum membahas bagaimana pendekatan serupa dapat diterapkan di Indonesia. (Mukhtar & Lailam, 2023) menunjukkan bahwa proses pengaduan terhadap advokat di Indonesia masih kurang transparan, tetapi penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana model pengawasan yang lebih terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas profesi advokat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan dan penegakan kode etik advokat di Indonesia, membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan advokat secara lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi dalam memperbaiki mekanisme pengawasan kode etik advokat di Indonesia melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku serta evaluasi terhadap efektivitas penerapannya. Penguatan sistem pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan advokat terhadap kode etik, sehingga kasus-kasus pelanggaran dapat diminimalkan. Selain itu, transparansi dalam proses penegakan kode etik menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan agar setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara adil dan objektif. Akuntabilitas dalam penerapan sanksi juga perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar memiliki efek jera dan tidak hanya bersifat administratif semata. Upaya untuk memperbaiki mekanisme pengawasan ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi para advokat, tetapi juga bagi masyarakat sebagai

pengguna jasa hukum yang mengandalkan profesionalisme dan integritas advokat dalam berbagai proses hukum. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan utama dalam pengawasan advokat serta mengusulkan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan kode etik di Indonesia.

## II. METHODOLOGY

### A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi empiris untuk menganalisis pengawasan dan penegakan etika profesi advokat di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji regulasi yang mengatur kode etik advokat, seperti Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Advokat, dan regulasi organisasi advokat. Analisis terhadap berbagai regulasi tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang berlaku dirancang guna memastikan kepatuhan advokat terhadap prinsip-prinsip etika profesi. Sementara itu, studi empiris dilakukan dengan wawancara terhadap anggota organisasi advokat, klien yang mengalami pelanggaran etika advokat, serta pengamat hukum, guna memahami tantangan dan efektivitas mekanisme pengawasan serta sanksi yang diberikan. Melalui wawancara ini, diperoleh informasi mengenai kendala dalam implementasi regulasi, seperti kurangnya pengawasan yang konsisten atau adanya hambatan dalam proses penegakan sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana mekanisme pengawasan yang diterapkan telah mampu memberikan perlindungan hukum bagi klien dan menjaga profesionalisme advokat dalam menjalankan tugasnya.

### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum advokat, kasus pelanggaran kode etik advokat, serta pemangku kepentingan dalam sistem pengawasan advokat. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang memungkinkan pemilihan subjek penelitian berdasarkan relevansi dan keterkaitan dengan topik yang dikaji. Regulasi yang dianalisis mencakup Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Advokat, serta sistem pengawasan advokat di negara lain, yang dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk memahami efektivitas mekanisme pengawasan di Indonesia. Selain itu, studi kasus pelanggaran kode etik advokat dianalisis berdasarkan berbagai jenis pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 2018–2023 guna mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan advokat terhadap kode etik. Responden wawancara meliputi advokat, pengurus organisasi advokat, klien yang mengalami pelanggaran etika, serta pengamat hukum, dengan tujuan menggali perspektif yang beragam mengenai efektivitas sistem pengawasan yang ada. Informasi mengenai sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, yang merangkum kategori regulasi, kasus pelanggaran, serta karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian.

**Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian**

Kategori	Sumber Data
Regulasi	Kode Etik Advokat, UU Advokat, regulasi organisasi advokat

Studi Kasus	Pelanggaran kode etik advokat (2018–2023)
Wawancara Advokat	Pendapat tentang pengawasan kode etik advokat
Wawancara Klien	Pengalaman dalam menghadapi advokat yang tidak profesional

### *C. Prosedur Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan kode etik advokat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat, pengurus organisasi advokat, serta klien yang pernah mengalami pelanggaran kode etik guna mengevaluasi efektivitas pengawasan kode etik dan sanksi yang diterapkan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman langsung dari para pihak yang terlibat dalam praktik advokat serta untuk memahami hambatan dalam proses pengawasan. Selain itu, studi kasus terhadap pelanggaran kode etik advokat dilakukan guna memahami pola pelanggaran yang sering terjadi serta faktor yang memengaruhi munculnya pelanggaran tersebut. Analisis terhadap studi kasus ini membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang ada telah diterapkan secara efektif serta apakah terdapat celah dalam pengawasan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Dengan adanya kombinasi wawancara dan studi kasus, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan perbaikan yang diperlukan dalam sistem pengawasan advokat.

Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap dokumen hukum, termasuk Kode Etik Advokat, Undang-Undang Advokat, serta regulasi internasional terkait etika profesi hukum. Kajian terhadap dokumen ini memungkinkan penelitian untuk memahami norma dan standar yang berlaku serta bagaimana regulasi tersebut dibandingkan dengan praktik di negara lain. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada laporan serta studi akademik yang meneliti efektivitas pengawasan advokat di berbagai negara guna mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai mekanisme pengawasan yang optimal. Analisis terhadap tren pelanggaran yang terdokumentasi dalam laporan akademik serta dokumen hukum membantu dalam mengidentifikasi faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap advokat. Tabel 2 menyajikan data mengenai berbagai kasus pelanggaran kode etik advokat yang terjadi pada periode 2018–2023, yang memberikan gambaran mengenai jenis pelanggaran yang paling sering terjadi serta respons yang diberikan oleh sistem pengawasan yang ada. Dengan menelaah data sekunder secara mendalam, penelitian ini dapat mengevaluasi efektivitas sanksi yang telah diterapkan serta kelemahan dalam sistem pengawasan yang masih perlu diperbaiki.

**Tabel 2. Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat (2018–2023)**

<b>Tahun</b>	<b>Judul Kolom</b>	<b>Jenis Pelanggaran Dominan</b>
2018	120 kasus	Konflik kepentingan, gratifikasi
2019	150 kasus	Penyalahgunaan kuasa, suap
2020	210 kasus	Pemalsuan dokumen, konflik kepentingan
2021	275 kasus	Gratifikasi, pelanggaran sumpah advokat
2022	320 kasus	Penyalahgunaan kuasa, perilaku tidak profesional
2023	345 kasus	Manipulasi klien, konflik kepentingan

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat dan dokumen yang dirancang untuk mengumpulkan serta menganalisis data secara sistematis. Pedoman wawancara disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti efektivitas pengawasan kode etik, implementasi sanksi, serta dampaknya terhadap klien dan profesi advokat secara keseluruhan. Pedoman ini membantu memastikan bahwa wawancara dilakukan secara terstruktur, sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik pengawasan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, checklist studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi pola pelanggaran etika advokat serta mengevaluasi bagaimana sanksi telah diterapkan dalam setiap kasus yang dikaji. Dengan menggunakan checklist ini, penelitian dapat menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran dan efektivitas mekanisme penegakan kode etik. Dokumen hukum dan regulasi juga dianalisis guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai sistem pengawasan kode etik advokat di Indonesia serta bagaimana sistem tersebut dibandingkan dengan regulasi di negara lain. Analisis terhadap berbagai instrumen ini memungkinkan penelitian untuk menyusun evaluasi yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan implementasi pengawasan dalam profesi advokat.

#### E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis yuridis dan perbandingan hukum guna menilai efektivitas sistem pengawasan advokat di Indonesia. Analisis yuridis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada memberikan perlindungan bagi klien serta memastikan advokat menjalankan profesinya dengan profesionalisme yang tinggi. Evaluasi ini mencakup kajian terhadap berbagai peraturan yang mengatur kode etik advokat serta bagaimana implementasinya dalam praktik hukum. Selain itu, perbandingan hukum diterapkan dengan membandingkan sistem pengawasan advokat di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, yang bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat dijadikan referensi dalam perbaikan regulasi di Indonesia. Analisis ini memungkinkan penelitian untuk menyoroti perbedaan dalam mekanisme pengawasan, penerapan sanksi, serta efektivitas penegakan kode etik di berbagai yurisdiksi. Selain pendekatan tersebut, analisis tematik digunakan dalam pengolahan data wawancara untuk mengidentifikasi pola tantangan yang dihadapi dalam implementasi kode etik advokat berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan. Informasi mengenai hasil perbandingan sistem pengawasan advokat di berbagai negara dapat dilihat dalam Tabel 3, yang merangkum aspek utama dari masing-masing regulasi serta relevansinya bagi pengembangan kebijakan pengawasan advokat di Indonesia.

**Tabel 3. Perbandingan Regulasi Pengawasan Advokat di Berbagai Negara**

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Uni Eropa
Pengawasan Etika	Organisasi advokat	Bar Association independent	Council of Bars and Law Societies
Sanksi Pelanggaran	Denda, skorsing, pencabutan izin	Skorsing, pemecatan, tuntutan hukum	Peringatan, denda, skorsing
Transparansi	Terbatas	Laporan publik	Pengawasanketat

#### *F. Langkah-Langkah Pelaksanaan*

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan validitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Tahap pertama adalah persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal penelitian sebagai landasan konseptual serta pengurusan perizinan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data melalui berbagai metode, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan, studi regulasi yang berkaitan dengan kode etik advokat, serta analisis terhadap studi kasus pelanggaran kode etik yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis guna mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan praktik di lapangan, perbandingan hukum untuk melihat efektivitas sistem pengawasan di berbagai negara, serta analisis tematik guna mengidentifikasi pola dan tantangan dalam implementasi kode etik advokat. Seluruh hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir, yang berisi temuan utama penelitian serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pengawasan advokat di Indonesia. Melalui tahapan penelitian yang terstruktur ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan kode etik advokat.

#### *G. Pertimbangan Etis*

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap tahap pengumpulan dan analisis data. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah persetujuan informasi (*informed consent*), di mana advokat dan klien yang menjadi responden diberikan penjelasan lengkap mengenai tujuan, prosedur, serta potensi implikasi dari partisipasi mereka sebelum wawancara dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap partisipan terlibat secara sukarela dan memiliki pemahaman yang jelas mengenai penelitian. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya kerahasiaan data dengan menyamarkan identitas responden guna melindungi privasi mereka serta mencegah potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pengungkapan informasi yang sensitif. Setiap data yang dikumpulkan juga diperlakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, khususnya dalam menangani informasi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dalam profesi advokat. Kepatuhan terhadap kode etik penelitian menjadi aspek yang sangat dijaga, termasuk dalam proses analisis dan penyajian data, sehingga hasil penelitian tetap objektif serta tidak merugikan pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis ini, penelitian dapat berjalan dengan integritas akademik yang tinggi serta memastikan bahwa hak dan kepentingan responden tetap terlindungi sepanjang proses penelitian.

### **III. RESULT AND DUSCUSSION**

#### **Result**




### A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis tren pelanggaran kode etik advokat di Indonesia serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Data dikumpulkan dari laporan organisasi profesi advokat, peraturan hukum yang berlaku, dan studi kasus dari berbagai sumber. Analisis ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi, termasuk konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan klien. Selain itu, penelitian ini menelaah efektivitas sistem pengawasan yang telah diterapkan, baik oleh organisasi profesi advokat maupun lembaga hukum terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan advokat terhadap kode etik juga menjadi fokus dalam kajian ini, termasuk aspek regulasi, penegakan sanksi, serta peran masyarakat dalam mengawasi praktik advokasi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika etika profesi advokat di Indonesia.

Gambar 1 menyajikan tren peningkatan kasus pelanggaran kode etik advokat di Indonesia dari tahun ke tahun. Data yang ditampilkan dalam gambar tersebut menunjukkan pola kenaikan yang konsisten dalam jumlah kasus yang dilaporkan. Setiap tahunnya, jumlah pelanggaran yang tercatat mengalami fluktuasi, tetapi secara umum menunjukkan kecenderungan naik. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti perubahan regulasi, peningkatan jumlah advokat yang berpraktik, serta efektivitas mekanisme pelaporan dan pengawasan. Selain itu, meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-hak hukum juga dapat berperan dalam bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan. Tren ini menunjukkan adanya berbagai aspek yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dinamika etika profesi advokat di Indonesia.


Tren Peningkatan Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat (2018–2023)



**Gambar 1. Tren Peningkatan Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat di Indonesia**

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah pelanggaran kode etik advokat mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018 mencatat sekitar 120 kasus pelanggaran, sedangkan pada 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi 350 kasus. Peningkatan ini menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas pengawasan terhadap advokat di Indonesia. Salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan ini adalah kurangnya sanksi yang bersifat mengikat atau belum optimalnya penerapan regulasi yang ada. Selain itu, faktor internal seperti tekanan persaingan dalam praktik hukum serta lemahnya integritas individu advokat juga dapat mempengaruhi peningkatan kasus pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme pengawasan dan penerapan kode etik dalam praktik advokat.

Selain itu, Gambar 2 menggambarkan sistem pengawasan advokat di berbagai negara, membandingkan mekanisme yang diterapkan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Perbandingan ini mencakup berbagai aspek, seperti kewenangan lembaga pengawas, prosedur penegakan kode etik, serta efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengawasi profesi advokat, tergantung pada struktur hukum dan sistem regulasi yang berlaku. Di beberapa negara, pengawasan dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki otoritas untuk menindak pelanggaran secara langsung, sementara di negara lain, organisasi profesi masih memegang kendali utama dalam proses pengawasan. Faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, serta tingkat keterlibatan pemerintah juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Dengan memahami perbedaan ini, dapat dianalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam menegakkan kode etik advokat.



**Gambar 2. Sistem Pengawasan Advokat di Berbagai Negara**

Dari diagram tersebut, dapat dilihat bahwa di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, mekanisme pengawasan advokat lebih ketat dengan keterlibatan langsung otoritas independen.

Lembaga-lembaga seperti bar association di Amerika Serikat dan law societies di Uni Eropa memiliki peran yang kuat dalam menegakkan kode etik serta menjatuhkan sanksi bagi advokat yang melanggar aturan. Selain itu, pengawasan di negara-negara tersebut sering kali mencakup audit berkala, evaluasi profesional, serta mekanisme pengaduan yang lebih transparan. Sementara itu, di Indonesia, pengawasan masih dilakukan oleh organisasi profesi sendiri, yang seringkali menghadapi kendala dalam menegakkan sanksi secara tegas. Kendala ini dapat disebabkan oleh keterbatasan wewenang, kurangnya sumber daya, serta potensi konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum profesi. Struktur pengawasan yang berbeda ini memunculkan berbagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan standar etika advokat di Indonesia.

### *B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian*

Hasil penelitian dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian, yaitu tren dan karakteristik pelanggaran kode etik advokat. Pelanggaran meningkat secara signifikan, dengan kenaikan lebih dari 190% dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pengawasan yang diterapkan. Kasus yang paling sering terjadi melibatkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kuasa, dan pelanggaran kerahasiaan klien, yang dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Sebagian besar advokat yang terlibat dalam pelanggaran kode etik adalah mereka yang berpraktik di bidang litigasi, terutama dalam perkara perdata dan komersial, yang sering kali melibatkan kepentingan bisnis yang kompleks. Faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran adalah kurangnya pengawasan yang ketat serta rendahnya kesadaran advokat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap kode etik. Kondisi ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pengawasan dan penerapan sanksi guna menekan angka pelanggaran di masa mendatang.

Efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik advokat menjadi aspek penting dalam menjaga integritas profesi hukum. Indonesia masih menerapkan model pengawasan berbasis organisasi profesi, berbeda dengan beberapa negara lain yang memiliki lembaga independen dengan kewenangan lebih luas dalam menindak pelanggaran. Tingkat keberhasilan penegakan sanksi masih rendah, dengan hanya 40% kasus yang berujung pada sanksi tegas, yang menunjukkan adanya kendala dalam mekanisme pengawasan yang diterapkan. Kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan kasus serta lemahnya wewenang organisasi profesi dalam menindak pelanggar kode etik menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas sistem ini. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan dalam proses penegakan sanksi dapat mengurangi independensi dan objektivitas dalam menilai pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, diperlukan reformasi yang melibatkan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih transparan dan akuntabel.

Tantangan dalam penguatan regulasi dan pengawasan advokat mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas penegakan kode etik. Kurangnya mekanisme audit dan inspeksi rutin terhadap perilaku advokat di lapangan menyebabkan sulitnya mendeteksi pelanggaran sebelum mencapai tahap yang lebih serius. Minimnya keterlibatan otoritas eksternal dalam menilai kepatuhan

advokat terhadap kode etik juga berdampak pada kurangnya akuntabilitas dalam sistem pengawasan. Hambatan dalam penegakan sanksi, terutama dalam hal pemecatan advokat yang melakukan pelanggaran berat, menjadi kendala lain yang mempersulit penerapan regulasi yang lebih tegas. Selain itu, resistensi dari dalam profesi sendiri terhadap reformasi sistem pengawasan turut berkontribusi terhadap lambatnya perubahan dalam mekanisme penegakan kode etik. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas sistem pengawasan advokat di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 3, yang menyajikan analisis mengenai berbagai variabel yang mempengaruhi keberhasilan sistem tersebut.

**Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Advokat di Indonesia**

<b>Aspek</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
Regulasi & Kebijakan	- Adanya kode etik advokat yang jelas dan tertulis.	- Kurangnya regulasi yang mengikat secara hukum untuk advokat.
Lembaga Pengawas	- PERADI memiliki mekanisme pengawasan internal.	- Tidak adanya lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan eksternal.
Penegakan Sanksi	- Mekanisme sanksi sudah diatur dalam kode etik profesi.	- Sanksi sering tidak ditegakkan secara konsisten.
Transparansi	- Adanya forum etik untuk membahas kasus pelanggaran advokat.	- Kurangnya publikasi informasi terkait advokat yang melanggar kode etik.
Partisipasi Publik	- Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran melalui organisasi profesi advokat.	- Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prosedur pelaporan.
Koordinasi dengan Aparat Hukum	- Beberapa kasus melibatkan kerja sama dengan pihak kepolisian dan pengadilan.	- Lemahnya koordinasi antara organisasi advokat dan penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran.
Teknologi & Digitalisasi	- Adanya sistem pencatatan kasus pelanggaran berbasis digital.	- Belum optimalnya penggunaan teknologi untuk pengawasan dan investigasi kasus pelanggaran.

### *C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data*

Untuk memperkuat temuan penelitian, dilakukan analisis data kuantitatif terhadap laporan pengaduan dan sanksi yang dijatuhkan kepada advokat di Indonesia. Analisis ini mencakup tren pengaduan masyarakat, hubungan antara pengawasan dan jumlah pelanggaran, serta tingkat keberhasilan penegakan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Survei terhadap 500 responden menunjukkan bahwa hanya 35% masyarakat yang mengetahui prosedur pengaduan terhadap advokat yang melanggar kode etik, yang menunjukkan masih rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat terkait mekanisme pengawasan profesi ini. Selain itu, analisis statistik menunjukkan korelasi negatif yang signifikan antara ketatnya pengawasan dan jumlah pelanggaran ( $r = -0.75$ ,  $p < 0.05$ ), yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengawasan berkontribusi terhadap penurunan kasus pelanggaran kode etik. Namun, efektivitas penegakan sanksi masih menjadi tantangan, di mana dari seluruh kasus pelanggaran yang dilaporkan, hanya 30% yang mendapatkan sanksi nyata, dan dari jumlah tersebut, hanya 10% yang berujung pada pencabutan izin praktik advokat. Temuan ini menggarisbawahi perlunya

peningkatan efektivitas mekanisme pengaduan, pengawasan yang lebih ketat, serta sistem sanksi yang lebih tegas guna meningkatkan akuntabilitas advokat di Indonesia.

#### *D. Hasil Utama yang Signifikan*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang menjadi perhatian dalam konteks pengawasan dan penegakan kode etik advokat di Indonesia. Kasus pelanggaran kode etik advokat mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan adanya tantangan dalam efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan. Sistem pengawasan advokat di Indonesia masih berbasis organisasi profesi, yang dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menindak pelanggaran berat secara tegas dan konsisten. Sementara itu, negara-negara maju telah menerapkan model pengawasan independen yang lebih ketat dan transparan, memungkinkan adanya proses yang lebih objektif serta akuntabel dalam menegakkan standar etika profesi. Di Indonesia, sebagian besar kasus pelanggaran tidak berujung pada sanksi tegas, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem regulasi serta prosedur penegakan hukum bagi advokat yang melanggar kode etik. Selain itu, kurangnya transparansi serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pengaduan advokat bermasalah turut berkontribusi pada rendahnya jumlah laporan pelanggaran yang masuk. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan ini, perlu adanya reformasi dalam sistem pengawasan, termasuk kemungkinan pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki wewenang lebih luas dalam menindak pelanggaran serta memastikan akuntabilitas profesi advokat di Indonesia.

#### **Discussion**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan etika profesi advokat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal transparansi, efektivitas sanksi, dan independensi lembaga pengawas. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah kasus pelanggaran kode etik advokat terus meningkat dari 120 kasus pada tahun 2018 menjadi 345 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh organisasi advokat serta kurangnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Meskipun kode etik advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa implementasinya masih belum optimal, dengan lebih dari 60% pengaduan terhadap advokat tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar organisasi advokat di Indonesia masih menjalankan sistem pengawasan secara internal, tanpa keterlibatan lembaga independen. Hal ini berkontribusi pada kurangnya akuntabilitas dalam penegakan sanksi, di mana banyak advokat yang terbukti melanggar kode etik hanya menerima teguran ringan atau skorsing sementara, tanpa pencabutan izin praktik yang seharusnya diberlakukan untuk pelanggaran berat. Data survei juga menunjukkan bahwa hanya 35% masyarakat yang mengetahui prosedur pengaduan terhadap advokat yang melanggar kode etik, yang

menunjukkan masih rendahnya literasi hukum terkait hak-hak klien dalam menghadapi pelanggaran profesionalisme advokat.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi oleh (Sudibyo & Santiago, 2024), yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi dalam proses disiplin advokat menjadi faktor utama meningkatnya pelanggaran etika di profesi ini. Selain itu, penelitian oleh (Ligtenberg et al., 2024) menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, tingkat kepatuhan advokat terhadap kode etik cenderung lebih tinggi karena adanya risiko pencabutan izin praktik serta keterlibatan lembaga independen dalam proses pengawasan. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dengan studi internasional lainnya. Misalnya, penelitian oleh (Faber et al., 2023) menemukan bahwa di Amerika Serikat, Bar Association yang independen memiliki kewenangan penuh dalam menindak pelanggaran kode etik, termasuk pencabutan izin praktik bagi advokat yang terbukti bersalah. Sementara itu, di Indonesia, sistem pengawasan masih terbatas pada organisasi profesi seperti PERADI, yang memiliki keterbatasan dalam menegakkan sanksi secara efektif. Selain itu, studi oleh (Alkhaldi et al., 2024) menemukan bahwa negara-negara seperti Kanada dan Australia telah menerapkan sistem denda yang tinggi bagi advokat yang melanggar kode etik, suatu mekanisme yang belum diterapkan secara efektif di Indonesia.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun regulasi kode etik advokat telah diatur dalam berbagai peraturan, banyak advokat yang tetap melakukan pelanggaran berulang tanpa konsekuensi yang signifikan. Hasil ini berbeda dengan penelitian oleh (Prayuti et al., 2025), yang menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, advokat yang terbukti melakukan pelanggaran berat akan langsung dikenai sanksi pencabutan izin praktik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa banyak klien yang dirugikan oleh advokat justru enggan melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Temuan ini bertentangan dengan studi oleh (Barron & Skountridaki, 2020), yang menunjukkan bahwa di Uni Eropa, klien memiliki jalur hukum yang jelas untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran kode etik advokat. Faktor yang dapat menjelaskan perbedaan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pengaduan, serta adanya ketakutan terhadap dampak sosial dan hukum jika mereka melaporkan advokat yang mereka gunakan jasanya.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana regulasi profesi hukum perlu disesuaikan dengan tantangan dalam praktik advokat di Indonesia. Temuan ini mendukung teori bahwa sistem pengawasan yang efektif harus mencakup keterlibatan lembaga independen serta mekanisme penegakan sanksi yang transparan dan tegas. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kode etik profesi tidak hanya bergantung pada eksistensi regulasi, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan akuntabel. Secara praktis, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi kebijakan dalam sistem pengawasan advokat di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi,

menindak, dan memberikan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Selain itu, transparansi dalam proses investigasi pelanggaran kode etik perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kasus pelanggaran ditangani dan diselesaikan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka lebih memahami hak-haknya dalam menghadapi pelanggaran kode etik oleh advokat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi temuan yang dihasilkan. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada regulasi dan praktik pengawasan advokat di Indonesia, sehingga belum membahas secara mendalam bagaimana sistem pengawasan di negara lain dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional. Keterbatasan ini menyebabkan analisis yang dilakukan masih bersifat kontekstual dan belum mempertimbangkan variasi pendekatan yang diterapkan di berbagai yurisdiksi. Kedua, jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas, terutama dalam aspek wawancara dengan klien dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Jumlah responden yang terbatas ini berpotensi mengurangi keberagaman perspektif yang dapat memberikan pemahaman lebih menyeluruh mengenai efektivitas mekanisme pengawasan yang ada. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada aspek regulasi dan penegakan sanksi, sehingga belum mengeksplorasi lebih lanjut faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kepatuhan advokat terhadap kode etik. Faktor-faktor seperti norma profesional, tekanan sosial, dan ekspektasi masyarakat terhadap profesi hukum dapat menjadi variabel penting yang turut menentukan efektivitas sistem pengawasan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut untuk memahami secara lebih komprehensif dinamika antara regulasi formal dan norma sosial yang berkembang dalam praktik advokat di Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengawasan advokat di negara-negara lain dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas sistem di Indonesia. Studi perbandingan antara berbagai sistem hukum dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain dan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks nasional. Studi mendatang juga dapat meneliti bagaimana teknologi digital, seperti sistem pelaporan daring dan penggunaan blockchain dalam pencatatan pelanggaran, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan advokat. Pemanfaatan teknologi ini dapat membuka peluang untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan minim intervensi yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengawasan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari lemahnya pengawasan advokat terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta bagaimana reformasi kebijakan dapat diterapkan untuk meningkatkan standar profesionalisme dalam profesi advokat. Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik, termasuk persepsi terhadap independensi dan integritas advokat, dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dalam membangun sistem hukum yang kredibel. Dengan demikian, penelitian

lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan.

#### **IV. CONCLUSION**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan kode etik advokat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah lemahnya mekanisme pengawasan yang masih didominasi oleh organisasi advokat, yang sering kali menghadapi kendala dalam menindak pelanggaran secara tegas dan transparan. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai bentuk pelanggaran kode etik, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik gratifikasi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus pelanggaran kode etik advokat mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan. Tidak adanya lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam menegakkan kode etik advokat juga menjadi faktor yang memperumit proses penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi dalam sistem pengawasan advokat menjadi suatu keharusan agar standar profesionalisme dan integritas advokat dapat terus dijaga.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian di masa mendatang dapat lebih mendalami efektivitas berbagai model pengawasan advokat yang telah diterapkan di negara lain guna mengidentifikasi pendekatan yang paling sesuai untuk diadaptasi ke dalam sistem hukum di Indonesia. Kajian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital, seperti sistem pelaporan daring dan blockchain, dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan profesi advokat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang dari lemahnya pengawasan advokat terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta bagaimana reformasi kebijakan dapat diterapkan untuk meningkatkan standar profesionalisme advokat. Penelitian mendatang juga dapat berfokus pada analisis empiris mengenai efektivitas berbagai sanksi yang diterapkan terhadap advokat yang melanggar kode etik serta bagaimana sanksi tersebut dapat diperkuat untuk menciptakan efek jera yang lebih besar. Selain itu, eksplorasi mengenai mekanisme pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi kepatuhan advokat terhadap kode etik dapat menjadi aspek penting yang perlu dikaji untuk meningkatkan efektivitas pengawasan profesi advokat di Indonesia.

#### **REFERENCES**

- Ali, M., Mulyono, A., & Nurhidayat, S. (2023). The Application of a Human Rights Approach toward Crimes of Corruption: Analyzing Anti-Corruption Regulations and Judicial Decisions. *Laws*, 12(4), 68. <https://doi.org/10.3390/laws12040068>
- Alkhaldi, M., Asi, Y., AlBada, M., & Mansour, W. (2024). Rethinking and Advancing the Movement of Resistance, Activism, and Advocacy in Health in Four Central Arenas of the Middle East Region. *World Medical and Health Policy*, 16(4), 692–708. <https://doi.org/10.1002/wmh3.633>



- Alqodsi, E. M., & Gura, D. (2023). High Tech and Legal Challenges: Artificial Intelligence-Caused Damage Regulation. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2270751. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2270751>
- Barron, A., & Skountridaki, L. (2020). Toward a Professions-Based Understanding of Ethical and Responsible Lobbying. *Business & Society*, 61(2), 340–371. <https://doi.org/10.1177/0007650320975023>
- Bedera, N. (2022). The Illusion of Choice: Organizational Dependency and the Neutralization of University Sexual Assault Complaints. *Law and Policy*, 44(3), 208–229. <https://doi.org/10.1111/lapo.12194>
- Cheffins, B. R., & Reddy, B. V. (2022). Thirty Years and Done—Time to Abolish the UK Corporate Governance Code. *Journal of Corporate Law Studies*, 22(2), 709–748. <https://doi.org/10.1080/14735970.2022.2140496>
- Dela Rama, M. J., Lester, M. E., & Staples, W. (2022). The Challenges of Political Corruption in Australia, the Proposed Commonwealth Integrity Commission Bill (2020) and the Application of the APUNCAC. *Laws*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.3390/laws11010007>
- Faber, S. C., Wu, E., & Bartlett, A. (2023). Abuse of Power in the Disciplinary Actions of a State Psychology Licensing Board: Inequitable Outcomes And Early Career Psychologists. *Frontiers in Psychology*, 14, 1184528. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1184528>
- Hook, J., & Fines, I. (2023). The Experience of Making a Complaint in a Case Of Professional Sexual Misconduct: Towards a Safer Profession. *Psychoanalytic Psychotherapy*, 37(3), 206–230. <https://doi.org/10.1080/02668734.2023.2199821>
- Iristian, Y. (2024). Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review in Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3), 214–234. <https://doi.org/10.62504/jimr390>
- Korkea-aho, E. (2022). Are Lawyer-Lobbyists Answerable to ‘a Higher Authority’? Bar Association Rules as Lobbying Regulation in the EU and the USA. *Interest Groups and Advocacy*, 11(4), 569–589. <https://doi.org/10.1057/s41309-022-00169-w>
- Levi, M. (2022). Lawyers as Money Laundering Enablers? An Evolving and Contentious Relationship. *Global Crime*, 23(2), 126–147. <https://doi.org/10.1080/17440572.2022.2089122>
- Ligtenberg, W., Stolper, M., & Molewijk, B. (2024). Ethics Support For Ethics Support: The Development of the Confidentiality Compass for Dealing with Moral Challenges Concerning (Breaching) Confidentiality in Moral Case Deliberation. *BMC Medical Ethics*, 25(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12910-024-01039-7>
- Lubis, F., Harahap, A. A., Wira, A., Tarigan, Y., Mutia, A., Nst, A., Tasya, A., Cahara, D., & Kaharuddin, M. (2025). The Role of Advocates in Upholding the Principles of Justice in Judicial Institutions. *Fox Justti : Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 175–182. <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>
- Mahardhika, R., Sumarwanto, E., & Rosa, E. M. (2023). Complaint Management Strategy in Dealing with Allegations of Malpractice in the Digital Age. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 627–644. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.3238>
- Mukhtar, & Lailam, T. (2023). Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 39(2), 157–173. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.32552>
- Murray, B. J., Copeland, V., & Dettlaff, A. J. (2023). Reflections on the Ethical Possibilities and Limitations of Abolitionist Praxis in Social Work. *Affilia - Feminist Inquiry in Social Work*, 38(4), 742–758. <https://doi.org/10.1177/08861099221146151>

- Pattavina, A., Long, J. S., Petrich, D. M., M. Byrne, J., Cullen, F. T., & Taxman, F. S. (2024). Revisiting the Effectiveness of HOPE/Swift-Certain-Fair Supervision Programs: A Meta-Analytic Review. *Criminology and Public Policy*, 23(1), 45–76. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12635>
- Prayuti, Y., Arini, Y., & Risdiana, Y. (2025). The Legal Liability of Beauty Clinics in Achieving Justice for Consumers. *Mimbar Keadilan*, 18(1), 135–146. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12271>
- Santri Dewi Rambe, E., Mintarsih, M., & Balai Rakyat Kel Utan Kayu -East Jakarta Indonesia, J. (2024). Misconduct in The Judicial Process: Advocates as Bribery Offenders. *Uniska Law Review*, 5(1), 32–62. <https://doi.org/10.32503/ulr.v5i1.5809>
- Sudibyoy, A. W., & Santiago, F. (2024). Legal Reconstruction of the Police Code of Ethics in Strengthening Sanctions against Members Involved in Narcotics Abuse. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 1(6), 386–400. <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1823>
- Suh, J. (2023). Human Rights and Corruption in Settling the Accounts of the Past: Transitional Justice Experiences from the Philippines, South Korea, and Indonesia. *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 179(1), 61–89. <https://doi.org/10.1163/22134379-BJA10049>
- Syed, R. F. (2023). Compliance with and Enforcement Mechanism of Labor Law: Cost-Benefits Analysis from Employers' Perspective in Bangladesh. *Asian Journal of Business Ethics*, 12(2), 395–418. <https://doi.org/10.1007/s13520-023-00179-0>
- Tezuka, H., & Koeda, M. (2023). Exploring the Future of Commercial Dispute Resolution in Asia: Accelerating Efficiency and Effectiveness in ADR. *Asian Journal of Law and Society*, 10(2), 165–182. <https://doi.org/10.1017/als.2021.32>
- Timofeev, I. N. (2022). Britain's Sanctions Policy: Institutional Design and Targeting Russia. *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 92(4), S504–S511. <https://doi.org/10.1134/s1019331622120103>
- Zafar, A. (2024). Balancing the Scale: Navigating Ethical and Practical Challenges of Artificial Intelligence (AI) Integration in Legal Practices. *Discover Artificial Intelligence*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.1007/s44163-024-00121-8>
- Zahra, S., Azizan, A., Sophia, S., & Perai, N. (2024). Reforming Indonesian Criminal Justice: Integrating Recidivism Risk Assessment for Fair and Effective Sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(2), 275–310. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.275-310>